

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI E NOMOR SERI 9**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, yang memiliki prospek cukup besar dalam meraih laba, maka dalam rangka menggalai potensi sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada konsiderans huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYER-TAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPA-TEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2007.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

B A B II T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

B A B III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Sampai dengan tahun 2006 Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan secara komulasi berjumlah **Rp.6.263.925.568,-** (*enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 4

- (1) Pada tahun 2007 ini, Pemerintah Daerah kembali melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*).
- (2) Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan seluruhnya berjumlah **Rp.7.263.925.568,-** (*tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 5

Atas dasar penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan wajib menerbitkan Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**B A B IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Mei 2007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. FAKHRUDDIN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI E NOMOR SERI 9.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

SALINAN SESUAI ASLINYA